



**P E N E T A P A N**

Nomor : 4 / Pdt. P /2022/ PN Tar

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**FERDINANDA FRIDOLIN NANCY**

Lahir di Kewapante tanggal 06 Maret 1985, Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Anggrek RT.16, Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I;**

**MARGARETHA SHERLYNA DHALO**

Lahir di Tarakan tanggal 28 Mei 2015, Katolik, , bertempat tinggal tinggal Jl. Anggrek RT.16, Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II;**  
dalam hal ini pemohon I dan pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya **DR.ALEX CHANDRA, SH, SE, M.Hum – ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM** yang beralamat di : Jl.P. Banda/Jl. Tanah Merah, RT.15 No.30/8, Kelurahan Kapung 1/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Surat Kuasa No.005/SK-Pdt/A-AC/TRK/II/2022, tanggal 31 Januari 2022, sebagaimana deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor : 15/SK/PDT/2022 pada hari ini Kamis tanggal 03 Februari 2022.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Permohonan para Pemohon tertanggal 2 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 3 Februari dibawah Register Nomor : 4/Pdt. P/2022/PN Tar;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan para Pemohon tersebut di atas, ternyata para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Pencabutan atas perkara tersebut secara tulisan;

Menimbang, bahwa atas kehendak para Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut untuk mencabut Permohonannya Hakim Tunggal dapat mengabulkannya ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang dimohonkan pencabutannya tersebut, Hakim Tunggal akan menerbitkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya, maka pada para Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv *juncto* Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan No. 4/PDT. P/2022/PN Tar dicabut;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar ongkos perkara Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2022**, oleh **ANWAR WM. SAGALA, SH** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **DARMANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

DARMANTO, S.H.

ANWAR W.M SAGALA, S.H.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. PNPB panggilan pertama	:	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Tar